



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial

Sulistiyowati¹, Gusti Bintang Maharaja²

¹Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, sulistiyowatiadvokat@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia, gustibintangmaharaja@gmail.com

Corresponding Author: sulistiyowatiadvokat@gmail.com¹

Abstract: *The Judicial Commission (KY) has a vital role in ensuring the integrity, independence, and accountability of the judiciary in Indonesia, especially after the 1998 reform. The establishment of the KY aims to overcome the decline in public trust in weak law enforcement. In the authority that the KY has to propose a supreme court judge who will be appointed and supervise the behavior of judges, which is important in an effort to improve the judiciary which is a serious concern of the public. Normative legal methods and qualitative analysis are the methods used in this study, to explore the role of KY, the challenges it faces, and its impact on judicial reform in Indonesia. It was found that although the KY has succeeded in improving accountability, the institution still faces obstacles such as limited legal authority in enforcing recommendations and budget issues. In addition, the relationship between the Supreme Court and the Supreme Court shows the dynamics of collaboration and differences of views. This study recommends strengthening the authority of the KY, providing more stable budget support, and expanding the mandate of the KY, in order to further contribute to improving the quality of the judiciary in Indonesia.*

Keyword: *Reform, Supervision of Judges, Judicial Commissions*

Abstrak: Komisi Yudisial (KY) memiliki peran vital dalam memastikan integritas, independensi, dan akuntabilitas peradilan di Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Pembentukan KY bertujuan untuk mengatasi keterpurukan kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Dalam wewenang yang dimiliki KY untuk usul hakim agung yang akan diangkat dan mengawasi perilaku hakim-hakim, yang penting dalam upaya peningkatan akan peradilan yang menjadi atensi serius masyarakat. Metode hukum normatif serta analisa kualitatif menjadi metode yang dipakai dalam penelitian ini, untuk mengeksplorasi peran KY, tantangan yang dihadapinya, dan dampaknya terhadap reformasi peradilan di Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun KY telah berhasil meningkatkan akuntabilitas, lembaga ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan wewenang hukum dalam penegakan rekomendasi dan masalah anggaran. Selain itu, hubungan antara KY dan Mahkamah Agung menunjukkan dinamika kolaborasi dan perbedaan pandangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan KY, pemberian dukungan anggaran yang lebih

stabil, serta perluasan mandat KY agar dapat lebih berkontribusi dalam peningkatan kualitas peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi, Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial (KY) memegang peranan krusial dalam lanskap hukum Indonesia, khususnya dalam era reformasi yang bergulir pasca-1998. Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka peluang signifikan bagi reformasi hukum dan politik di Indonesia. Salah satu fokus utama reformasi ini adalah sektor peradilan, yang sebelumnya dianggap kurang independen dan rentan terhadap intervensi eksternal. Pembentukan KY menjadi bagian integral dari upaya ini, sebagai respons langsung terhadap persepsi adanya defisiensi dan kurangnya independensi dalam sistem peradilan di bawah rezim sebelumnya. Gagasan mengenai badan khusus untuk mengawasi peradilan muncul sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas. Bahkan, sebelum KY resmi dibentuk, gagasan serupa telah ada sejak tahun 1968, konsepnya Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH), meskipun inisiatif tersebut belum berhasil diwujudkan pada saat itu.

Keberadaan KY memiliki signifikansi mendalam dalam upaya menegakkan integritas dan independensi peradilan di Indonesia. Sebuah peradilan yang merdeka memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. KY hadir sebagai lembaga penyeimbang dalam sistem kekuasaan kehakiman, memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan dengan akuntabilitas dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Dengan demikian, KY diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan terutama terhadap hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pembahasan akan mencakup fungsi dan wewenang spesifik KY, sejarah pembentukannya pasca-Reformasi 1998, analisis dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan independensi sistem peradilan, tantangan-tantangan yang dihadapinya, perbandingan perannya dengan lembaga serupa di negara lain, identifikasi peraturan perundang-undangan terkait, perkembangan dan isu-isu terkini yang melibatkan KY, serta koordinasinya dengan lembaga peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung. Paradigma kerja KY adalah mewujudkan hakim yang berintegritas melalui peningkatan pengawasan, penguatan kapasitas, pemberdayaan publik, dan penguatan manajemen internal.

METODE

Penelitian merupakan penelitian normatif, untuk menggali teori-teori hukum dimana bisa dipakai ke sistem hukum yang dipergunakan.(Soerdjono Soekanto, 2012) Ini suatu pendekatan yang menelaah hukum berdasarkan norma dipakai dalam suatu lingkungan, yakni seperangkat kaidah atau konvensi yang secara umum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.(Ishaq, 2009) Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dengan merujuk pada banyak sumber-sumber hukum, dimana mempunyai sifat primer, sekunder, dan tersier.

Selain itu, pendekatan analisis kualitatif juga diterapkan, di mana data dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis menggunakan bahasa yang terstruktur, logis, dan teratur, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dan menyampaikan makna dengan cara yang efektif, guna mendukung interpretasi dan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan kategori-kategori makna yang muncul dari data serta memahami hubungan antar kategori tersebut. Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang cenderung menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, pendekatan kualitatif lebih bersifat

terbuka dan menekankan pentingnya pembentukan teori secara bertahap sesuai dengan dinamika temuan di lapangan. (Farida Nugrahani, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya menerapkan suatu sistem hukum dalam penyelenggaraan negaranya. (Sulistyowati, 2022) Reformasi peradilan di Indonesia pasca-1998 menjadi momentum penting bagi pembentukan Komisi Yudisial (KY). Meskipun gagasan mengenai badan pengawas hakim eksternal telah muncul sebelumnya, seperti konsep MPPH pada tahun 1968, tetapi gagasan itu belum terwujud pada saat itu. Baru pada tahun 1998, seiring dengan tuntutan reformasi yang kuat setelah berakhirnya rezim Orde Baru, gagasan pembentukan KY kembali menguat. Gerakan reformasi tahun 1998 menuntut perubahan mendasar di berbagai sektor, termasuk bidang hukum serta penghormatan HAM.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada prinsip supremasi hukum dan bukan hanya bertumpu pada kekuasaan semata. (Sulistyowati et al., 2025) Gerakan reformasi dimana didorong oleh berbagai unsur menuntut perubahan fundamental berbagai aspek kenegaraan, termasuk sektor peradilan. Pembentukan KY dipandang sebagai salah satu agenda reformasi penting dalam rangka terwujudnya sistem yang lebih akuntabel dan kredibel serta independen. Momentum politik yang tercipta pasca-1998 memberikan peluang yang lebih besar untuk merealisasikan gagasan ini. Tuntutan reformasi tahun 1998 juga mencakup pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diharapkan dapat diwujudkan melalui perbaikan sistem peradilan.

Beberapa perkembangan legislatif dan konstitusional kunci menjadi tonggak penting dalam pembentukan KY. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan menjadi salah satu landasan awal bagi gagasan pembentukan lembaga pengawas hakim. (Mappi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dkk, 2015) Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada tahun 2001 dengan disahkannya Amendemen Ketiga UUD 1945. Amendemen ini memasukkan Pasal 24B tentang Komisi Yudisial. Pasal ini memberikan mandat konstitusional bagi keberadaan KY dan menetapkan kewenangan utamanya. Setelah adanya landasan konstitusional, langkah selanjutnya adalah menerbitkan UU dimana lebih rinci tentang struktur, fungsi, dan wewenang KY. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pun disahkan (13 Agustus 2004). Namun, KY resminya baru terbentuk tanggal 2 Agustus 2005, sejak keanggotaan KY periode 2005-2010 disumpah.

UU KY berubah menjadi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memperkuat kewenangan KY, terutama tentang investigasi serta mengusulkan sanksi untuk hakim. Selain itu, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga relevan karena berbicara mengenai kekuasaan kehakiman secara umum dan berinteraksi dengan mandat KY. Beberapa undang-undang lain seperti UU No. 49/2009, UU No. 50/2009, dan UU No. 51/2009 juga terkait dalam konteks seleksi hakim.

KY juga menerbitkan berbagai Peraturan Komisi Yudisial (PerKY) untuk mengatur secara lebih teknis mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Beberapa contoh PerKY terbaru antara lain PerKY No. 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim, PerKY No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan PerKY No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PerKY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (PerKY No. 1/2025). Selain itu, terdapat juga berbagai PerKY lain yang mengatur mengenai kerja sama antar lembaga, seleksi hakim ad hoc, rencana strategis, kode etik anggota KY, dan tata kelola teknologi informasi. PerKY No. 4 Tahun 2024 juga mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial.

Selain aturan perundang-undangan di atas, terdapat juga aturan bersama-sama antara Mahkamah Agung (MA) dan KY, seperti Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PB MA-KY tentang KEPPH), serta peraturan bersama mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Kerangka hukum nan kompleks ini menunjukkan betapa pentingnya peran KY dalam sistem hukum Indonesia. Revisi UU KY mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas KY dalam menjalankan mandatnya. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan KY juga pernah diuji melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan dinamika interpretasi dan batas-batas kewenangannya di peradilan.

Mandat ganda KY mencakup partisipasi dalam proses penyeleksian hakim agung serta pengawasan terhadap perilaku para hakim. Terkait dengan nominasi hakim, KY mempunyai wewenang pengusulan pengangkatan hakim agung serta hakim ad hoc di MA disampaikan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh KY sebelum mengajukan nama-nama calon kepada DPR. (Larasati, 2020) Tujuan dari keterlibatan KY dalam proses ini adalah untuk memastikan bahwa calon hakim agung yang diajukan mempunyai integritas serta kompetensi yang tinggi. KY bertugas melakukan pendaftaran, seleksi, dan menetapkan calon hakim agung sebelum diajukan kepada DPR.

Dalam ranah pengawasan perilaku hakim, KY bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di peradilan semua tingkatan. Supaya tujuan yang ada dalam pengaturan peraturan perundang-undangan benar-benar tercapai, maka aturan tersebut harus diterapkan secara nyata dalam tindakan, dilakukan secara konsisten, dan tidak hanya berhenti pada tataran normatif atau formalitas semata. (Lanang Sakti et al., 2024) Tugas ini mencakup beberapa kegiatan spesifik, seperti memantau serta mengawasi perilaku hakim, menerima aduan masyarakat terkait dugaan KEPPH yang dilanggar, menjalankan verifikasi, klarifikasi, serta penginvestigasian atas aduan tersebut dengan cara tertutup, memberi keputusan apakah benar atau tidak aduan dugaan pelanggaran, serta melakukan langkah hukum dan/atau langkah lain pada pihak-pihak yang menganaggap rendah kehormatan dan martabat hakim. Juga memiliki wewenang untuk menetapkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. KY juga bertugas terlaksananya KEPPH yang senantiasa dijaga dan ditegakkan. Penetapan bersama ini berlandaskan pada ketentuan hukum UU tentang KY Pasal 13. Ketentuan tersebut dipertegas melalui sejumlah regulasi dan keputusan bersama, termasuk Keputusan Bersama Ketua MA serta Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 serta No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. Penyadapan dan merekam pembicaraan jika ada dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim bisa dimintakann bantuan kepada aparat penegak hukum. (Judicial Commission The Republic of Indonesia, n.d.)

UU tentang KY Pasal 20 menjelaskan tugas-tugasnya dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Perkembangan legislatif ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat peran dan wewenang KY seiring berjalannya waktu. Adanya kode etik tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi hakim mengenai bentuk-bentuk perilaku yang dilarang, serta memberikan konsekuensi bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi. (Irawan & Panjaitan, 2022)

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) telah membawa dampak signifikan terhadap lanskap peradilan di Indonesia, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Dalam upaya meningkatkan transparansi, KY berperan dalam melibatkan masyarakat di luar struktur lembaga perwakilan dalam proses pengawasan peradilan. Harapannya, keterlibatan masyarakat ini dapat mendorong kinerja pengadilan yang lebih terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan. KY juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada publik melalui DPR, akses akses informasi dibuka dengan lengkap serta akurat mengenai kegiatannya. Bahkan, pemberian hak imunitas kepada anggota KY dianggap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan.(Dela Cornelia Helen Indriavita, 2024)

KY juga memiliki aktifitas signifikan untuk melindungi terhadap hak perempuan serta anak melalui fungsi pengawasan perilaku hakim serta dorongan terhadap sistem peradilan yang berkeadilan dan berperspektif gender. Sebagai lembaga, KY memiliki kewenangan untuk menjaga martabat dan integritas hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya secara profesional dan beretika.(Lorena Repayona Br Manik et al., 2021) Dalam penanganan perkara yang menyangkut perempuan dan anak, KY turut berperan dalam mendorong agar hakim tidak hanya mematuhi hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta kondisi psikologis korban. Upaya pengawasan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga hubungan kelembagaan yang seimbang dengan Mahkamah Agung, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas pengawasan.(Muhammad Jasmi & Edy Suasono, 2023)

Di samping itu, KY turut mendorong reformasi sistem peradilan yang ramah terhadap perempuan dan anak, seperti penyediaan ruang sidang khusus anak, perlindungan dari reviktimisasi, serta pelatihan perspektif gender dan hak anak bagi para hakim. Dalam menjalankan perannya, KY juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil, guna merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pendidikan hukum kepada publik. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, di antaranya adalah kuatnya budaya patriarki dalam sistem peradilan dan masih minimnya sensitivitas hakim terhadap dinamika trauma korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan KY menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Adapun tantangan-tantangan utama yang dihadapi, Komisi Yudisial (KY) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan wewenang, di mana rekomendasi KY tidak bersifat mengikat dan implementasinya sangat bergantung pada Mahkamah Agung (MA). Selain itu, kendala anggaran juga menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi operasional dan pelaksanaan program-program KY. Hubungan yang tidak selalu harmonis dengan MA, yang ditandai dengan perbedaan persepsi mengenai fungsi pengawasan, turut memperumit tugas KY. Di sisi lain, potensi intervensi politik dan kepentingan pribadi dapat mengganggu objektivitas lembaga ini. KY juga menghadapi ekspektasi publik yang tinggi, dengan tuntutan untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih meskipun dalam keterbatasan yang ada. Dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak, KY berperan aktif mendorong reformasi sistem peradilan yang lebih responsif dan ramah terhadap kelompok rentan ini.

KY terus berupaya meningkatkan performa melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. KY juga melakukan sosialisasi tugas advokasi hakim agar hakim dapat memutus perkara tanpa tekanan. Selain itu, KY juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain untuk memperkuat pengawasannya terhadap hakim.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023 telah dipublikasikan, memberi deskripsi mengenai pencapaian KY selama tahun tersebut. Salah satu indikator positif yang dilaporkan adalah peningkatan indeks integritas hakim pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Total poin indeks integritas hakim tahun 2023 mencapai 7.99, naik dari 7.84 pada tahun 2022. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan beban kerja yang tinggi masih menjadi

perhatian KY. KY menerima 3.593 laporan masalah etik dan integritas hakim sepanjang tahun 2023. (Willa Wahyuni, 2024)

Dalam konteks akuntabilitas, KY berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal bagi hakim, melengkapi mekanisme pengawasan internal yang mungkin memiliki keterbatasan. Dengan adanya KY, hakim diharapkan dapat lebih bertanggung jawab atas perilaku dan kinerjanya. KY bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. Keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti KY diharapkan dapat menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berbagai penelitian dan evaluasi telah dilakukan untuk mengukur dampak keberadaan KY terhadap sistem peradilan Indonesia. Secara umum, keberadaan KY dipandang positif dalam usaha memperkuat sistem hukum yang lebih bisa dipercaya serta bebas dari praktik KKN. Evaluasi kinerja KY pada tahun-tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang positif. Indeks integritas hakim menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, perlu diakui bahwa efektivitas KY juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan wewenang dan tantangan dalam berkoordinasi dengan lembaga peradilan lainnya.

Meskipun memiliki peran yang krusial, Komisi Yudisial (KY) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan wewenang hukum yang dimiliki. Keputusan KY terkait dugaan pelanggaran etik serta perilaku hakim seringkali bersifat rekomendasi serta tidak mengikat secara langsung. Implementasi rekomendasi KY sangat bergantung pada tindak lanjut dari Mahkamah Agung (MA), yang terkadang menimbulkan kendala dan perbedaan pandangan dalam penerapan pengawasan.

Selain itu, KY juga menghadapi tantangan terkait anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan KY dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan, termasuk seleksi hakim dan penanganan laporan masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai juga dapat menghambat efektivitas KY dalam melakukan pemantauan dan investigasi secara komprehensif.

Hal lain yang harus menjadi perhatian terkait Komisi Yudisial adalah diperlukannya struktur yang lebih lengkap untuk menunjang kinerja KY di wilayah-wilayah sebagai penghubung dalam penanganan pengawasan hakim di daerah, karena sampai saat ini Penghubung KY di daerah baru ada di 20 (dua puluh) propinsi, padahal propinsi di Indonesia ada 38 (tigapuluh delapan), yang tentu saja semua ada peradilan.

Faktor-faktor sosiopolitik juga turut mempengaruhi efektivitas KY. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa juga menjadi tantangan tersendiri. KY dituntut untuk mampu menjawab ekspektasi publik di tengah berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 juga menjadi tantangan tersendiri karena membatasi kewenangan KY hanya untuk mengawasi hakim di lingkungan MA, namun tidak mengawasi hakim konstitusi.

Hubungan antara KY serta MA memiliki dinamika yang kompleks juga merupakan salah satu tantangan yang perlu dikelola. Meskipun kedua lembaga memiliki tujuan yang sama untuk menjaga integritas peradilan, terkadang terjadi perbedaan persepsi dan disharmoni dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pembentukan KY sebagai bagian dari upaya mengurangi kekuasaan MA juga dapat menjadi sumber potensi konflik. Beberapa kali terjadi perselisihan antara KY dan MA terkait interpretasi wewenang dan prosedur pengawasan. Hal ini mencakup aspek kolaborasi yang diperlukan dan potensi terjadinya perbedaan pandangan. Beberapa pertemuan koordinasi dan kunjungan antara pimpinan KY dan MA menunjukkan adanya upaya untuk membangun sinergi dan membahas isu-isu strategis terkait peradilan, seperti kekurangan

hakim agung dan peningkatan kerja sama. Ketua MA bahkan melakukan kunjungan ke KY untuk memperkuat kolaborasi. Kedua lembaga juga bekerja sama dalam menetapkan KEPPH serta dalam mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Tim penghubung antara KY dan MA juga melakukan rapat koordinasi untuk menumbuhkan semangat kerja sama.

Namun, di sisi lain, terdapat catatan mengenai disharmoni dan perbedaan persepsi antara KY dan MA dalam memahami tugas pokok masing-masing. Pembentukan KY mengurangi kekuasaan MA di masa lalu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan ini. Meskipun demikian, terdapat harapan dan upaya berkelanjutan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis melalui peningkatan kerja sama dan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama. Bahkan untuk membangun sinergitas sejak awal, panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial pun melakukan kunjungan ke MA belum lama ini.

Terdapat mekanisme koordinasi formal dan informal antara KY dan MA. Pembentukan Tim Penghubung antara kedua lembaga merupakan salah satu contoh mekanisme formal untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di tingkat operasional. Selain itu, peraturan bersama mengenai KEPPH dan MKH juga merupakan bentuk koordinasi formal yang memerlukan kesepakatan kedua lembaga. Pertemuan rutin dan dialog antara pimpinan KY dan MA menjadi contoh mekanisme informal namun penting untuk membahas isu-isu strategis dan mencari solusi atas potensi perbedaan pandangan. KY dan MA juga bersinergi dalam memantau persidangan.

Apabila disimpulkan, dalam hal ini KY menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk keterbatasan wewenang hukum dalam penegakan rekomendasi, kendala anggaran yang mempengaruhi operasional, potensi konflik dengan lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung, serta tekanan ekspektasi publik yang tinggi. Kerangka hukum yang mengatur KY sangat komprehensif dan terus berkembang melalui amandemen dan peraturan-peraturan baru. Perkembangan terkini menunjukkan fokus KY pada rekrutmen hakim, penanganan laporan etik, dan adaptasi terhadap keterbatasan anggaran. Hubungan dengan Mahkamah Agung menunjukkan dinamika antara kebutuhan untuk berkolaborasi dan potensi perbedaan pandangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Untuk meningkatkan kapasitas dan dampak KY terhadap reformasi peradilan di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya pengkajian lebih dalam tentang potensi wewenang hukum KY agar lebih kuat, terutama dalam hal penegakan rekomendasi sanksi. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang terkait. Salah satu aspek yang paling mendesak untuk diubah adalah penguatan kewenangan eksekutorial Komisi Yudisial. Saat ini, KY hanya dapat memberikan rekomendasi kepada MA terkait pelanggaran kode etik hakim, tanpa memiliki kewenangan untuk mengeksekusinya. Kondisi ini membuat banyak rekomendasi tidak ditindaklanjuti, sehingga pengawasan kehilangan daya paksa. Reformasi perlu mendorong adanya mekanisme putusan etik yang bersifat final dan mengikat, misalnya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Bersama antara KY dan Mahkamah Agung.

Kedua, pemerintah dan DPR perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai dan stabil kepada KY agar lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, termasuk dalam proses seleksi hakim dan penanganan laporan masyarakat. Revitalisasi kewenangan dan kelembagaan KY melalui peningkatan jumlah anggota, perbaikan struktur organisasi, serta peningkatan dukungan anggaran juga menjadi solusi yang diusulkan. Kolaborasi dengan lembaga lain juga perlu diperluas untuk memperkuat fungsi pengawasan KY. Karena, reformasi pengawasan hakim tidak cukup hanya bersifat simbolik atau administratif, tetapi harus bersifat struktural dan substansial agar mampu menjawab krisis kepercayaan publik terhadap peradilan. Dengan memberikan peran lebih besar kepada Komisi

Yudisial, memperjelas batas yuridis kewenangannya, serta membangun budaya transparansi sehingga harapan tentang sistem peradilan yang lebih baik bisa terwujud.

Ketiga, upaya untuk membangun hubungan yang lebih konsisten dan kolaboratif antara KY dan MA perlu terus ditingkatkan melalui dialog yang konstruktif dan implementasi peraturan bersama secara efektif. Keempat, KY dapat mempertimbangkan untuk memperluas mandatnya, mempelajari model peradilan dari sistem yang diterapkan oleh negara lain sebagai studi perbandingan, yang mencakup aspek administrasi dan personalia hakim, untuk memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia KY juga menjadi faktor utama dalam memperkuat efektivitas lembaga. Kelima, KY perlu terus meningkatkan sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada publik untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsinya dalam menjaga integritas peradilan. Penguatan sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam reformasi pengawasan ini. KY perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh publik, seperti sistem pelaporan daring yang aman, terintegrasi, dan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*). Masyarakat juga perlu diedukasi mengenai pentingnya pengawasan hakim, agar tercipta kontrol sosial yang konstruktif terhadap lembaga peradilan. Reformasi juga harus menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan. KY perlu membuka akses terhadap statistik pengaduan, laporan tahunan, serta proses penyelesaian pelanggaran etik, termasuk kemungkinan menggelar sidang etik secara terbuka untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional KY kepada masyarakat. Keenam, KY juga perlu memperkuat pelatihan dan panduan etika bagi hakim dalam menangani perkara yang menyangkut perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang memiliki peran fundamental dalam menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas peradilan di Indonesia sejak era reformasi 1998. Mandat konstitusional dan statutori KY memberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim. Keberadaan KY telah memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, serta berupaya untuk melindungi independensi hakim dari intervensi eksternal. Untuk itu perlu melakukan reformasi peradilan di Indonesia, mengenai pengawasan hakim sesuai tugas dan fungsi KY, mencakup revitalisasi kewenangan dan kelembagaan KY, peningkatan dukungan anggaran dan membangun hubungan antar lembaga.

REFERENSI

- Dela Cornelia Helen Indriavita. (2024). *Hak Imunitas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sistem Peradilan Indonesia*.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Cakra Books.
- Irawan, S., & Panjaitan, S. P. (2022). Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Lex LATA*, 4(1), 100–118. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1429>
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Judicial Commission The Republic of Indonesia. (n.d.). *Sejarah Pembentukan* [Government]. Judicial Commission The Republic of Indonesia. Retrieved https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky?

- Lanang Sakti, Endri Susanto, & Arif Rahman. (2024). Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 227–244.
- Larasati, A. (2020). Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 21–38. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.258>
- Lorena Repayona Br Manik, Flora Pricilla Kalalo, & Audi H. Poodang. (2021). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. *Lex Administratum*, IX(2).
- Mappi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dkk. (2015). *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal* [Paper].
- Muhammad Jasmi & Edy Suasono. (2023). Urgensi Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Tanjungpura Legal Review*, 2(1).
- Soerdjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati. (2022). Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 80–91. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.12>
- Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, & Gusti Bintang Maharaja. (2025). Disparity In Authority And Effectiveness Of Ombudsman's Recommendations In Preventing Maladministration. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2), 182–201. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2039>
- Willa Wahyuni. (2024, April 3). *KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/?>